



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN
Nomor : 26844/KEP/DU/23200/2016**

KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor **820/1669/BKD**, tanggal **19 April 2016** perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : **R. RENI SOEHERDIANI**
 2. NIP : **197007032006042006**
 3. Tempat/Tanggal Lahir : **CIAMIS, 3 Juli 1970**
 4. Pangkat/Gol ruang/TMT : **Pengatur /II/c/ 01-04-2014**
 5. Jabatan Terakhir : **PENGURUS BARANG**
 6. Unit Organisasi : **SMAN 3 BANJAR**

Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Provinsi Jawa Barat**.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482a55ad5548f015ad6122f1c79e5

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Maret 2017

a.n **KEPALA KANTOR REGIONAL III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN
INSTANSI KABUPATEN/KOTA**


SOEBAGYO, S.Sos

NIP 196105041981031001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Walikota Banjar;
5. Kepala KASDA Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala KASDA Kota Banjar;
7. Pertinggal.